



NOMOR SKRIPSI
6482/MD-S/SD-S1/2024

**POLA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENGATASI
KESENJANGAN SOSIAL PADA UNIT PENGUMPULAN
ZAKAT (UPZ) DESA MANDIANGIN KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memperoleh Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

ALI MANSUR
NIM. 12040414244

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pola Pendistribusian Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak** yang ditulis oleh:

Nama : Ali Mansur
 NIM : 12040414244
 Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 19 Maret 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Penguji 4

Zulkarnaini, M.Ag
 NIP. 19710212 200312 1 002

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
 NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
 Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POLA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENGATASI
KESENJANGAN SOSIAL PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)
DESA MANDIANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATENEN SIAK**

Disusun oleh :

Ali Mansur
NIM. 12040414244


Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
28 Februari 2024

Pekanbaru, 28 Februari 2024
Pembimbing,

Dr. Rahman, M. Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Lampiran : 1 Berkas
 Hal : Pengujian Skripsi

Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan Hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Ali Mansur**
 NIM : 12040414244
 Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 28 Februari 2024
 Pembimbing,


Dr. Rahman M. Ag
 NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat

Di Tempat



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : **Ali Mansur**
NIM : 12040414244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.**

Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 28 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Ali Mansur
NIM. 12040414244

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ali Mansur
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pola Pendistribusian dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial pada UPZ desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial pada UPZ desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data melalui obserfasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dalam hasil penelitian ini adalah (1) Pola Pendistribusian dana zakat pada masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial di desa Mandiangin Kecamatan Minas. Yang mana pendistribusian ini dikelola langsung oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) desa Mandiangin dengan adanya Lembaga tersebut maka Pola yang UPZ gunakan yaitu Pola konsumtif dan pola produktif. Pola konsumtif meliputi penyaluran sandang, pangan, dan papan diantaranya ialah pemberian sembako dan juga bisa berupa sejumlah uang tunai. Dan pola produktif meliputi penyaluran dana berupa jenis usaha bisa jadi pabrik tempe, menjual barang harian, ternak ikan lele dan jenis usaha lainnya tergantung dari kebijakan pihak UPZ. (2) Kesenjanga sosial pada desa Mandiangin Kecamatan Minas. Dalam hal kesenjangan sosial ini biasanya banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan yang pastinya dibidang perekonomian maka perlu adanya pendistribusian kepada masyarakat yang sangat membutuhkan terutama dibidang perekonomian tersebut.

Kata Kunci: Pola Pendistribusian, Kesenjangan Sosial, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Name : *Ali Mansur*
Study program : *Manajemen Dakwah*
Judul : *Pola Pendistribusian dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial pada UPZ desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak*

This research aims to find out how the pattern of distribution of zakat funds is in overcoming social disparities in the UPZ of Mandiangin village, Minas District, Siak Regency. This research uses a qualitative descriptive method to collect data through observation, interviews and documentation. The findings in the results of this research are (1) Distribution Patterns of zakat funds among communities experiencing social inequality in Mandiangin Village, Minas District. This distribution is managed directly by the Mandiangin Village Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). With the existence of this institution, the pattern that UPZ uses is a consumptive pattern and a productive pattern. The consumptive pattern includes the distribution of clothing, food and shelter, including the provision of basic necessities and can also be in the form of cash. And the productive pattern includes channeling funds in the form of business types such as tempeh factories, selling daily goods, catfish farming and other types of business depending on UPZ policy. (2) Social inequality in Mandiangin village, Minas District. In terms of social inequality, there are usually many people who need assistance, of course in the economic sector, so it is necessary to distribute it to people who really need it, especially in the economic sector.

Keywords: *Distribution Pattern, Social gap, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil`alamin. Segala Puji sedalam syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahuwwata`ala* yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada kekasih Allah yakni Nabi Muhammad *Shollallahu`alaihi wasallam* yang telah memperjuangkan agama Islam dan membela kebenaran yang mengajarkan kepada kita kebaikan dari zaman jahliyah hingga zaman yang penuh dengan pengetahuan yang sama sama kita rasakan saat sekarang ini. Semoga segala apa yang beliau tinggalkan ummat-ummat setelahnya dapat terus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Aamin ya rabbal `alamiin.

Skripsi yang berjudul:” **Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak**” merupakan karya imiah yang disusun untuk memenuhi Sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjanah Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan tersebut berasal dari kemampuan berpikir penulis sendiri, dan ilmu serta kelebihan penulis berasal dari Allah SWT. terselesaikannya pekerjaan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Saran dan kritik langsung dan tidak langsung diterima untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ucapan terimakasih selanjutnya penulis ucapkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi. Kepada Alm. Bapak Arda semoga almarhum ditempatkan yang baik disisi Allah SWT Aamin, dan Ibu Megawati yang selalu melimpahkan kasih sayang, doa, dan semangat kepada penulis serta meyakinkan penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk saudara dan saudari penulis Rahma Setia serta adik Zulhadi sebagai penyemangat.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. S.Pt.,M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd., MA Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Bapak Khairuddin, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Muhlasin, M. Pd. I dan seluruh Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Dr. Rahman M. Ag. Yang merupakan pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membantu dan telah memberikan masukan dan perbaikan yang berharga hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada Abang sepupu penulis Hamzah yang sudah penulis anggap sebagai abang kandung sendiri, yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak Nailul Autar, S. Ag bapak Taufik, S. T. Hi, M dan bapak H. Abdullah, S. Pd. I selaku pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kampung/desa Mandiangin Kecamatan Minas yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman KKN desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan tugas KKN, semoga Allah meridhoi Langkah dan perbuatan kita semua Amin.
11. Teman-teman di bangku perkuliahan penulis khususnya Lokal F Manajemen Dakwah Angkatan 2020 membantu penulis selama perkuliahan dan berbagi ilmu. Serta sahabat-sahabat dekat penulis yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan ini yaitu Mardiansyah, Abdul Amin, dan Nurul Hidayat yang telah mendampingi saya dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan sahabat-sahabat kita lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi kritik dan saran demi terselesainya skripsi ini. Penulis berharap

penelitian ini dapat bermanfaat serta berguna bagi penulis dan juga bagi pembaca.
Aamiin yaa rabbal'amin

Pekanbaru, 17 Januari 2024
Penulis

Ali Mansur
Nim: 12040414244



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
C. Sumber Data Penelitian	18
D. Informan Penelitian	19
E. Teknik Pengumpulan	20
F. Validasi Data.....	21
G. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Minas	22
B. Profil Desa Mandiangin.....	23
C. Profil Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Mandiangin	26
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama-nama Kepala Desa.....	24
Tabel 1.2	Demografi Penduduk	25
Tabel 1.3	Data Muzakki.....	27
Tabel 1.4	Data Mustahiq.....	27
Tabel V.1	Data Penerima Zakat Produktif.....	38
Tabel V.2	Data Penerima Zakat Konsumtif.....	38



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	17
Gambar 1.2	Struktur Pemerintah Desa Mandiangin Kecamatan Minas .	25
Gambar 1.3	Struktur kepengurusan UPZ Kampung/Desa Mandiangin..	28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Wawancara	43
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara	45
Lampiran 3	Dokumentasi penyaluran dana zakat	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Alquran dan sunnah rasul, konsep Zakat adalah salah satu konsep ajaran Islam yang berpendapat bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan amanat dari Allah dan memiliki manfaat sosial. Dengan demikian, zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditetapkan oleh syariat Islam. (sari 2006)

Hafidhuddin menjelaskan beberapa hikmah dan manfaat zakat selain membantu orang miskin muslim.

1. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki.
2. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. (hafidhuddin 2002)

Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia. (ali 1998) Zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur.

Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan. (M. A. Hasan 2010)

Pendistribusian adalah penyebaran zakat dengan tujuan mengubah mustahik menjadi muzzaki. Target besar ini tidak dapat dicapai dengan mudah atau dalam waktu yang singkat. Akibatnya, pembagian zakat harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang kesulitan yang dihadapi penerima. Jika masalahnya adalah kemiskinan, Anda harus mengetahui penyebabnya agar Anda dapat mencari solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jika zakatnya diambil, harta secara lahiriah akan berkurang. Dalam pandangan Allah Swt, itu tidak demikian, karena itu menghasilkan berkat atau pahala yang lebih besar. Sebenarnya, harta yang kita miliki adalah amanah dan titipan dari Allah, dan kita harus menggunakannya sesuai dengan perintah Allah Swt. (M. Hasan 2005)

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat Lembaga Amil zakat. Biasanya muzaki bisa langsung memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada mustahiq tanpa melalui lembaga Amil Zakat tidak formal. Pengurus merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. Sehingga mereka tidak fokus dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah. (Khasnah 2010) Serta tidak meratanya pembagian zakat kepada delapan ashnaf sesuai dengan yang dijelaskan dalam syariat Islam.

Sulit untuk mencapai tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa partisipasi aktif dari para muzaki dan pengelola zakat. Para muzaki harus menyadari bahwa zakat mereka dilakukan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga harus profesional dan inovatif dalam mengelola dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, yang diharapkan akan mempercepat upaya untuk mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan, dari golongan mustahiq menjadi muzaki.

Dua kategori mustahiq penerima zakat adalah penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif menerima bantuan dana sembako dan uang tunai yang diberikan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian komunitas yang menerima. Penerima zakat produktif menerima bantuan usaha modal, yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, seperti menumbuhkan usaha pertanian.

Adapun penulis dapat melatar belakangi bahwa UPZ Kecamatan Minas perlunya melakukan pendistribusian zakat yang dikelola secara amanah, professional dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah mustahik menjadi muzakki.

UPZ bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam dengan cara mendistribusikan zakat produktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik serta mengurangi angka kemiskinan di Desa Mandiangin Kecamatan Minas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam istilah yang dipakai dalam penulisan ini penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul: **Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak**

Terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. (kamus umum bahasa indonesia 1999) Sedangkan arti pendistribusian yaitu proses, cara, ataupun perbuatan mendistribusikan.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Awalnya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, akan tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Secara umum, produktif berarti "*banyak menghasilkan karya atau barang*" (asnaini 2008)

Pendistribusian yang penulis pandang dalam kajian ini adalah suatu kegiatan organisasi yang berhubungan erat dengan kegiatan penyaluran barang atau produk dari produsen ke konsumen. Dalam penelitian ini pendistribusian yang penulis maksud adalah penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak UPZ Kampung/desa Mandiangin melalui kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat di desa Mandiangin Kecamatan Minas.

Zakat produktif adalah zakat yang dikeluarkan atau disalurkan kepada mustahik dengan produktif atau lebih berdaya guna, zakat produktif ini di berikan sebagai modal usaha. (Ehsan 2011)

2. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini dapat berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha, dan kesempatan kerja, atau kebutuhan sekunder, seperti sarana dan fasilitas. Pengembangan usaha, advokasi hak asasi manusia, komunikasi dengan politisi, dan kemajuan karir, antara lain, Abad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badruzaman mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai ketimpangan yang ada di masyarakat, yang menyebabkan perbedaan yang luar biasa. Bisa juga dimaksudkan sebagai keadaan di mana orang kaya memiliki status dan kekuatan yang lebih besar daripada orang miskin. Disebabkan oleh perbedaan kualitas hidup yang mencolok, ketimpangan sosial muncul di masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia. (Bazuruman 2014)

Ketidaksamaan ekonomi dan sosial terlihat baik di dalam masyarakat (minoritas kaya dan mayoritas miskin) maupun di antara negara (negara maju dan berkembang). Situasi ini muncul sebagai hasil dari penerapan suatu sistem yang dimulai dengan keyakinan yang salah tentang manusia. Ketidakseimbangan sosial disebabkan oleh kebebasan individu untuk memiliki properti secara tidak terkendali dalam sistem kapitalisme. (Astuti & Faisal 2017)

Kesenjangan sosial merupakan pendistribusian Zakat yang bersifat produktif. Zakat Produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, agar usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. (Asanaini 2008)

Sebuah istilah diciptakan karena ketimpangan sosial sering dikaitkan dengan perbedaan yang terjadi antara satu bagian masyarakat dan bagian masyarakat lainnya yang mencakup hal-hal seperti kekayaan, jasa, barang, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketimpangan sosial ekonomi adalah ketika sebagian masyarakat tidak dapat menerima perbedaan dengan pihak lain, baik dari segi ekonomi maupun dampak negatif dari perbedaan tersebut.

Dalam hal ini pendistribusian dana zakat melalui program baznas yang penulis maksud adalah zakat produktif yang dikelola oleh UPZ Kampung/desa Mandiangin melalui salah satu program Baznas Kabupaten Siak.

3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. (Zakat 2016)

Menurut peneliti, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga yang diberikan wewenang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menghimpun zakat di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana zakat secara lebih efektif. Seiring dengan pertumbuhan jumlah masyarakat yang berzakat, terdapat kebutuhan untuk memiliki lembaga yang khusus mengelola dana zakat tersebut. UPZ biasanya didirikan oleh lembaga zakat atau organisasi keagamaan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Tujuan utama dari UPZ adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, kaum dhuafa, dan orang-orang yang membutuhkan.

UPZ juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan memberikan edukasi mengenai zakat kepada masyarakat. Dengan adanya UPZ, diharapkan pengelolaan dana zakat dapat lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. **“Bagaimana Pola pendistribusian dana zakat Dalam mengatasi Kesenjangan Sosial pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak” ?**

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola pendistribusian dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial pada Unit Pengumpulan Zakat Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

a. Bagi penulis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi penulis dibidang penyaluran dana zakat, yaitu untuk mengetahui manfaat pola pendistribusian dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial pada Unit Pengumpulan Zakat Desa mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi jurusan atau fakultas

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah tentang penyaluran dana pada lembaga sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi UPZ Desa Mandiangin

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengefektifkan penyaluran dana zakat serta memperhatikan potensi pada penyaluran dana zakat dalam hal pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penyaluran dana zakat UPZ desa Mandiangin dan memahami pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam membayarkan zakat, berinfaq serta bersodaqoh di UPZ.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk perbandingan dengan penelitian lain dan pada waktu yang sama Mengingat aspek positif dari penelitian ini, maka perlu melihat penelitian-penelitian lain yang pernah melakukan Penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Bayu Baharuddin Makhfudi Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya (2017) melakukan penelitian mengenai “**Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur**” berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu menjelaskan bagaimana program baznas provinsi jawa timur pada penelitian ini bersifat global yaitu terkait penyaluran dana zakat secara keseluruhan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur. (makhfudi, BAYU bahrudin 2017)

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya yaitu tentang Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian penulis tentang Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat Desa Mandiangin kecamatan Minas.

2. Husnul Hami Fahrini Jurusan Studi Pendidikan Ekonomi Universitas pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia (2016) melakukan penelitian mengenai “**Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Baznas di Kabupaten Tabanan**” Tahun 2015. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%; adapun hambatan yang dialami oleh Baznas dalam menyalurkan dana zakat profesi adalah kurangnya tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar Baznas dengan unit UPZ, dan jumlah pemberian dana belum memenuhi kebutuhan pendidikan. beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara Baznas dan UPZ, dan memberikan pelayanan serta kemudahan bagi pemberi zakat. (Husnul 2016)

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada bagian objek yang digunakan, pada penelitian tersebut memfokuskan pada penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu. Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu terkait penyaluran dana yang memfokuskan pada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang berhak menerima zakat, guna mengatasi kesenjangan sosial masyarakat dan dapat berkembang

3. Dini Fakhriah Jurusan Studi Muamalat (Ekonomi Islam) konsentrasi zakat dan wakaf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”**. Berdasarkan hasil penelitiannya adalah BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, dan mendistribusikan secara terarah dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Dan Penyaluran zakat melalui program baznas kota Bekasi khususnya program Bekasi Cerdas terlaksana baik. (Fakhriah 2016)

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana penyaluran dana zakat tersebut dijalankan dengan baik.

Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di Baznas Kota Bekasi, sedangkan penulis objek penelitiannya di Unit Pengumpulan Zakat. pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada program Bekasi Cerdas untuk masyarakat yang memiliki perekonomian rendah untuk menyekolahkan anaknya, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang sedang mengalami masalah kesenjangan sosial.

4. Epri yadi jurusan manajemen dakwah UIN Suska Riau (2016) yang berjudul **“Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak”** Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu merencanakan pengumpulan zakat secara langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat dan melakukan diskusi atau seminar dengan pengurus zakat di setiap kampung yang ada di Kecamatan Minas. Dan juga mengumpulkan zakat secara langsung yaitu dengan kerja sama program dengan BAZNAS Kabupaten Siak yaitu Gemar Zakat (gerakan masyarakat berzakat) adanya kerja sama program gemar zakat ini pengumpulan zakat sangat tepat dikarenakan pengumpulannya tepat pada bulan Romadhon dan juga melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan zakat dengan memanfaatkan rekening seperti layanan transfers rekening. (Yadi 2016)

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti dilembaga Unit Pengumpulan Zakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah memfokuskan pada upaya Unit Pengumpulan Zakat kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat. Sedangkan pada penelitian ini ialah bagaimana pola pendistribusian dana zakat yang di lakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Desa Mandiangin itu sendiri kepada mereka yang mengalami kesenjangan sosial terkhusus di desa Mandiangin kecamatan Minas.

5. Nuratikah Azzahra jurusan Manajemen Dakwah UIN Suska Riau (2016) Berjudul “**Pendistribusain dana zakat melalui program pekanbaru makmur di BAZNAS kota Pekanbaru**” berdasarkan hasil penelitiannya yaitu dengan adanya studi kelayakan mustahik dan studi kelayakan usaha dalam pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahik) bertujuan untuk menghindari resiko kerugian, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Sedangkan penetapan dana zakat dalam pendistribusiannya yaitu menetapkan jenis usaha pada program pekanbaru makmur atau zakat produktif tergantung dari persyaratan permohonan dari mustahik berupa proposal yang masuk, dan kelayakan usaha ditentukan dari usaha yang telah dijalankan oleh mustahik karena BAZNAS berupa bantuan melanjutkan bukan dimulai dari nol. Pendistribusian Zakat di BAZNAS kota pekanbaru juga melakukan Evaluasi, dengan adanya evaluasi maka program-program selanjutnya dapat dipersiapkan dengan matang berdasarkan catatan dari program terdahulu agar tidak terjadi kesalahan dari sebelumnya.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Lembaga zakat tersebut dijalankan.

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yang jelas berbeda yaitu di BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan penulis objek penelitiannya pada Unit Pengumpulan Zakat, pada penelitian tersebut terkait penyaluran dana yang memfokuskan pada zakat produktif yang bersifat membangun pada program pekanbaru makmur guna untuk pemberdayaan ekonomi sehingga dapat berkembang dan mengharapkan dari seorang mustahik menjadi muzakki. Sementra itu, pada penelitian ini memfokuskan pada proses pendistribusian dana zakat kepada masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

Untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial pada unit pengumpulan zakat (UPZ) desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian untuk dijadikan landasan dalam analisis

1. Pendistribusian

a. Pengertian pendistribusi

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. (Nasional 2002) Sedangkan arti pendistribusian yaitu suatu proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Kebijakan disitribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumnsi. (Idris 2016)

Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki).

b. Pola Pendistribusian

Salah satu fungsi zakat adalah kegiatan sosial sebagai sumber daya bersama hubungan interpersonal, terutama antara orang kaya dan orang miskin. karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. (Hamka 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pola pendistribusian Konsumtif (bantuan sesaat)

Yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik yang sifatnya bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat. Namun penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karna mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.

2) Pola pendistribusian produktif (pemberdayaan)

Yaitu penyaluran bantuan dana zakat kepada mustahik disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Pemberdayaan adalah pola distrbusi zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Amil Sebagai petugas Pentasyarufan Zakat harus betul mengetahui hokum-hukum Zakat tentang hal-hal seperti jenis kekayaan, kadar nisab, haul dan sebagainya. Kewajiban para penyalur (amil) adalah menentukan, setelah diamati dan diteliti dengan seksama, siapa yang berhak menerima zakat, menaksir kebutuhannya, kemudian membagikannya kepada setiap fakir miskin, dengan memperhatikan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing masing. (Shihab 2002)

Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Fokusmedia 2012)

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berarti kata berkembang (*an-Namaa*), mensucikan (*at-Thaharatu*), dan berkah (*al-Barakatu*). Secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu. "Zakat" dalam bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Al-Qur'an dan hadis menyatakan "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*". (Hidayat 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Zakat adalah alat ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi disparitas ekonomi di antara masyarakat sosial. Zakat diprioritaskan untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

Allah SWT menentang pemusatan kekayaan yang menyebabkan perbedaan sosial, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan menunjukkan sifat ekonomi yang jelas, Al-Qur'an telah menunjukkan kepada manusia apa yang sesuai dengan sifat dasar naluri manusia. Distribusi sosial ekonomi menyebabkan moral masyarakat berkembang dan harmonis. Zakat adalah kewajiban individu, sehingga memiliki dampak yang besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Zakat adalah kewajiban individu yang harus diberikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebankan. Akibatnya, zakat memiliki dampak yang besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Zakat adalah kewajiban individu yang harus diberikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebankan. Akibatnya, zakat memiliki dampak yang besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sebagian orang. Zakat diharapkan dapat membantu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan mengatasi kesenjangan di masyarakat. Zakat dapat membantu ekonomi masyarakat karena mengandung nilai-nilai sosial dengan tolong menolong dan mengandung elemen pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat luas. (Zainuddin, 2013)

b. Jenis jenis zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok jenis zakat itu ialah:

- 1) Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal.
- 2) Zakat mal Zakat mal adalah zakat harta yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al- Quran Surah 9 (AtTaubah) ayat 60, adalah:

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs At-Taubah -60)*

Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan asnaf yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Hamba Sahaya, Gharim, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil. Berikut bebetapa penjelasan dari ayat yang menetapkan mustahik itu dibagi menjadi 8 asnaf:

- 1) Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- 2) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
- 3) Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
- 5) Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- 6) Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantuni anak-anak yatim dan sebagainya.

- 7) Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.
 - 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atau musafir yang memerlukan bantuan. (K. S. Hasan 1995)
- d. Kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial adalah kesenjangan akses untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha dan kesempatan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana memperjuangkan hak asasi manusia, sarana saluran politik, pengembangan karir yang memuaskan dan lain-lain.

Menurut Abad Badruzaman, kesenjangan sosial merupakan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mengejutkan. Atau bisa juga diartikan sebagai keadaan dimana si kaya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari si miskin. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan pada masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perbedaan kualitas hidup yang sangat mencolok. (badruzaman 2014)

Kesenjangan sosial dan ekonomi dirasakan baik antar negara (negara maju dan berkembang) maupun dalam masyarakat itu sendiri (minoritas kaya dan mayoritas miskin). Kondisi ini muncul dari implementasi suatu sistem yang dimulai dari asumsi yang salah tentang manusia. Dalam kapitalisme, individu bebas untuk memiliki properti secara tidak terkendali, menyebabkan ketidakseimbangan sosial. (An Ras Try Astuti 2017)

Kesenjangan sosial sering dikaitkan dengan perbedaan yang meliputi kekayaan, jasa, barang dan lain-lain, dari satu bagian masyarakat ke bagian masyarakat lainnya, maka lahirlah istilah ketimpangan sosial ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi dimana sebagian masyarakat tidak dapat menerima perbedaan dengan pihak lain, baik



dari segi ekonomi maupun dampak negatif dari perbedaan tersebut. (Andini Septiani 2022)

Pendistribusian zakat dapat menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan sebagian harta mereka kepada mereka yang membutuhkan.

e. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal hubungan (lawan kerja, pasangan kerja”. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian “jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait sebuah kepentingan dan tujuan tertentu”. Jika dikaitkan dengan tema zakat maka kemitraan menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat untuk memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitraan salah satunya diwujudkan dalam proses pengumpulan dana zakat. (jendral 2016). Intinya, kemitraan ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pendistribusian zakat infaq dan sedekah.

Potensi zakat yang ada harus dimaksimalkan. Namun karena media bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat terbatas, maka diperlukan kreativitas dan inovasi BAZNAS untuk membentuk UPZ. Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu tugas UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai ketentuan BUMN, perusahaan atau luar negeri yang bermanfaat besar. Di antara kelebihan tersebut adalah (jendral 2016, 74):

- 1) Perusahaan atau instansi dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Umat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah suatu kesatuan organisasi yang dibentuk dan dibentuk oleh Badan Amil Zakat. dengan amanah untuk melayani muzakki, yaitu orang yang mengeluarkan zakatnya.
- 2) Adanya UPZ di Kementerian dapat memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.
- 3) Sebagai sarana bagi perusahaan untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rezeki karyawan dan perusahaan atau instansi.
- 4) Membangun citra positif perusahaan karena peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada disekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Bagian dari *corporate social responsibility* perusahaan atau instansi kemudian bagian menjamin keamanan perusahaan dari gangguan masyarakat di sekitar perusahaan karena adanya program sosial yang bertujuan kepada masyarakat.
- 6) Menjamin loyalitas karyawan yang tergolong mustahiq karena kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh UPZ.
- 7) UPZ perusahaan mendapatkan sumber dana infak zakat infaq sedekah untuk kegiatan sosial (kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan.
- 8) Bagi karyawan, zakat yang dibayarkan melalui UPZ dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. (Basri 2001) Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. (Adnan Mahdi 2014) Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. (Sugiyono 2013) Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis.

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pendistribusian dana zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial di desa Mandiangin kecamatan Minas Kabupaten Siak. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pola Pendistribusain dana zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial di desa Mandiangin dilihat dari penerapan program-program yang telah ditetapkan oleh UPZ Desa Mandiangin.
2. Pola Pendistribusian dana zakat berdasarkan Prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pertama Menetapkan study kelayakan
 - b. kedua Menetapkan study kelayakan jenis usaha produktif
 - c. ketiga Melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d. keempat Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
 - e. kelima Mengadakan evaluasi, dan
 - f. keenam Membuat laporan.

Gambar I.1
Skema Kerangka Pikir Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam deskriptif kualitatif berupa teks, karena untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. (Semiawan 2010) Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. (Bungin 2007) Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan manfaat keefektifan penyaluran dana zakat di UPZ desa Mandiangin melalui beberapa program yang ada di UPZ desa Mandiangin Kecamatan Minas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak,

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan ditentukan setelah proposal ini diseminarkan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan- keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. (I. Hasan 2002) Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau data primer ini disebut juga data asli atau sering disebut dengan tangan pertama adalah data yang diperoleh dari objek penelitian atau instansi terkait. (Suryabrata 1992) Adapun sumber data primer yang didapatkan penulis dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Subagyo 2011) Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan yang diambil dari buku-buku (arsip dan dokumen) atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, dan diperoleh dari observasi dari berbagai bentuk laporanlaporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini. dan data sekunder ini disebut juga sebagai data tersedia

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan keadaan lingkungan penelitian. (sugiono 2011) Dalam penelitian ini peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel secara sengaja), yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu orang yang dipilih benar-benar mempunyai kriteria untuk dijadikan sampel.

Teknik purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sumber data non-acak mana yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Artinya *mengidentifikasi* informan berdasarkan kriteria terpilih yang relevan dengan pertanyaan penelitian. (B. Bungin 2007)

Kemudian menurut Arikunto, pemilihan sampel untuk penelitian didasarkan *pada* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut (Arikunto 2010):

1. Pengambilan sampel harus didasarkan pada sifat, sifat, dan sifat tertentu yang mewakili ciri-ciri utama populasi.
2. Subjek yang dijadikan sampel sebenarnya adalah subjek yang karakteristiknya paling banyak terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Karakteristik populasi ditentukan secara cermat dalam studi pendahuluan.

Karena pemilihan informan harus dilakukan secara cermat, maka peneliti *mengambil* sampel informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam mendistribusikan dana zakat di desa Mandiangin. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua UPZ (Nailul Autar, S.Ag)
2. Penghulu kampung Mandiangin (Afrizal)
3. Bagian pendistribusian (Musriyanto)
4. Masyarakat yang menerima bantuan Produktif (bang Joko)
5. Masyarakat yang menerima bantuan Konsumtif (pak Miso)

E. Teknik Pengumpulan

Data Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat (partisipatif) merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian. Selanjutnya, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki. (Elvinaro 2011)

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. (Gunawan 2013) Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dalam studi kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pendapat, persepsi, penerimaan atau kepercayaan masyarakat terhadap program yang telah ada atau program yang dijalankan.

Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara in-dept interview, yakni membebaskan peneliti untuk menerapkan topik sendiri, masalah dan pertanyaan yang akan diajukan serta bersifat tidak membatasi, dimana tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 2011) Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh informan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu staff Baznas bagian pengumpulan, staf bagian pendistribusian dan staf bagian keuangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam metodologi peneliti social untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan laporan (Patton 2010) Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena memudahkan peneliti untuk lebih memahami sumber-sumber sekunder lain. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah sejarah, tujuan, visi dan misi, dan data laporan UPZ Kecamatan Minas.

F. Validasi Data

Validitas data penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan atau alat ukur yang sah dalam penelitian kualitatif. Kendati dalam penelitian kualitatif penelitian sebagai instrument kunci, alat lain yang digunakan harus valid dan reliabel. (Ardianto 2011) Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang keadaan yang terjadi. (Ardianto 2011)

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data penelitian, dan selanjutnya data tersebut digabungkan sehingga saling melengkapi, hingga dapat menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun data tersebut kemudian melakukan analisis data. (Sudarto 1997) Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi-narasi dari data tersebut lalu menyimpulkan hasil akhirnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif merupakan gambaran atau melukiskan objek permasalahan berdasarkan fakta, secara sistematis, memberi analisis secara cermat, kritis, dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan. (Nawawi 1999) . Dalam hal ini analisis difokuskan pada pola pendistribusian dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial pada unit pengumpulan zakat Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Minas

Kecamatan Minas berdiri pada tahun 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) “KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS, INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU DAN KAMPAR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU”. (Pemerintah 1995)

Wilayah Kecamatan Minas pada mulanya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandau. Dengan terbentuknya Kecamatan Minas, maka Wilayah Kecamatan Mandau direduksi menjadi Wilayah Kecamatan Minas, adapun yang menjadi wilayah Kecamatan Minas pada saat itu adalah:

1. Desa Minas Barat
2. Desa Minas Timur
3. Desa Kandis
4. Desa Belutu
5. Desa Sam-Sam
6. Desa Teluk Lancang
7. Desa Olak
8. Desa Sei Selodang
9. Desa Bencah Umbai
10. Desa Lubuk Umbut
11. Desa Lubuk Jering
12. Desa Tasik Betung
13. Desa Muara Kelantan
14. Desa Muara Bungkal

Pada tahun 1999, Kabupaten Tingkat II Bengkalis dimekarkan menjadi dua kabupaten berdasarkan UU No.53 Pada tahun 1999 menjadi Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Minas merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura. (Amin 2024)

Kecamatan Minas dimekarkan menjadi dua yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 di bawah naungan Kabupaten Daerah Tingkat II Siak Sri Indrapura. Dan pada tahun 2002, wilayah Kecamatan Minas kembali dimekarkan menjadi dua kecamatan: Minas dan Kandis. Melalui pemekaran kecamatan dan desa, hingga saat ini wilayah Kecamatan Minas terdiri dari 4 (empat) desa dan 1 (satu) kelurahan yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelurahan Minas Jaya
2. Desa Minas Barat
3. Desa Minas Timur
4. Desa Mandiangin
5. Desa Rantau Bertuah

Dengan adanya perluasan ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, mempersingkat waktu penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demi memajukan kebaikan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Profil Desa Mandiangin

1. Sejarah Singkat Kampung Mandiangin

Sebelum menjadi Kampung Mandiangin dinamakan Mineh, pada tahun 1927 yang pertama tinggal adalah Datuk Montikato, tahun 1945 dilanjutkan oleh Datuk Mak kaib dan Datuk Sutan Lele, tahun 1970 dilanjutkan oleh Pak Liman dilanjutkan oleh Abdul Hamid Langso dan Nonggok. Dan pada tahun 1960 berladang berkelompok-kelompok ada pun nama kelompoknya adalah:

- a. Poteh Asau, Poteh Melintang, Suak Sekopa
- b. Maja Limo, Siminai Cabang Limo, Banja Seboleh, Batang Ibul
- c. Air Padang, Nangko Belantak
- d. Sungai Lebuai, Baluko Jojap
- e. Utuh Ateh, Muanti Tinggi

Pada tahun 1927 s/d 1960 dengan berladang berpindah-pindah dan pada tahun 1970 baru berladang berkelompok-kelompok dan pada saat itu masih dusun mandiangin. Dan atas kebijakan kepala desa minas barat dan perangkatnya beserta orang tua dan tokoh masyarakatnya dikala itu pada tahun 1970-1984 bagi yang mampu membuat surat tanah (SKT) dengan biaya 10 gandum atau 10 cupak manggalo masak dan pada tahun 1987 dibuat jalan dari minas menuju dusun tuah sekato sampai kobun tuo, dengan dana bandes dan bantuan PT Caltex Indonesia dan pada saat itu masih dusun Tuah sekato, lalu pada tahun 1987 baru masuk 23endidikan anak-anak dan orang tua yaitu sekolah 23endidikan buta huruf (PBH) disamakan dengan paket A, serta ilmu agama yang dirintis oleh Bpk. H.Abdullah.

Dan pada tahun 1991 masuklah Trans HTI Arara Abadi dan pada tahun 1995 dimekarkan menjadi Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis, Sesuai dengan perkembangan jaman dari waktu ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu seiring dengan pemekaran wilayah Kabupaten pada tahun 1999 yang dulunya Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Siak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Dan Kepala Desa yang Pertama adalah :

Tabel I.1
Nama-nama Kepala Desa

NO.	NAMA	PRIODE
1.	AGUS SUHARI	1992-1994
2.	M. DARUS. E	1995-1998
3.	PJ. TURYONO	1998-1999
4.	SYAIFUL WAKNI	2000-2006
5.	Plt, RITA	2007-2008
6.	SUHARNO	2008-2013
7.	PJ. RITA	2013-2014
8.	PJ. NORSID. AS	2014-2015
9.	MARTINUS. Sp	2015-2023
10.	PJ RUDI HARTONO S. Ip	2023-Sekarang

Sumber: kantor Desa Mandiangin


2. Struktur Organisasi Desa Mandiangin

Struktur organisasi Kampung Mandiangin disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 13 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Man. Diangin Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Mandiangin terdiri dari Kepala Kampung, Kerani, Kepala Urusan Juru Tulis (3 Orang) (Kaur 2 orang) serta Kepala Dusun (3 orang).

Secara umum pelayanan Adminstrasi pemerintah Kampung Mandngini kepada masyarakat sangat memuaskan, hal ini dikarenakan sistem pelayanan yang digunakan sangat baik tidak terfokus dengan tugas masing-masing Kaur, walaupun pelayanan di kantor sudah tutup tetapi

masih bisa dilaksanakan di rumah. Pemerintah Kampung Mandngin berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan Visi dan Misi.

Gambar I.2
Struktur Pemerintah Desa Mandiangin Kecamatan Minas



3. Demografi Penduduk

Tabel I.2
Demografi Penduduk

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kepala keluarga	803 kk
2.	Jumlah penduduk laki laki	1611 jiwa
3.	Jumlah penduduk Wanita	1621 jiwa
	Jumlah Keseluruhan	3232 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Maniangin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mata Pencarian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Kampung Mandiangin dapat di kelompokkan ke dalam beberapa bidang mata pencaharian. Pekerjaan petani merupakan salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan guna meningkatkan tarap hidup masyarakat, Kehidupan petani yang berkebun Kelapa Sawit dan Karet sangatlah menjanjikan dan potensi lahan yang luas yang masih belum digarap masih banyak serta dapat mengundang petani-petani dari luar daerah untuk menggarap lahan yang ada yang secara otomatis membuat perekonomian Kampung Mandiangin bisa semakin berkembang.

5. Agama

Agama islam sangat mendominasi hampir di semua Dusun yaitu 97% penduduk memeluk agama islam

6. Suku

Administratif Kampung Mandiangin yang merupakan bagian dari Kabupaten Siak dimana mayoritas penduduknya suku melayu sakai dan jawa, maka sangat wajar kiranya suku di Kampung Mandiangin juga mayoritas melayu dan jawa (Transmigrasi 1992) yang hampir merata di setiap RT.

C. Profil Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Mandiangin

1. Sejarah terbentuknya UPZ Kampung/Desa Mandiangin

UPZ Kampung/Desa Mandiangin di bentuk langsung oleh BAZNAS Kabupaten Siak Pada tanggal 31 Januari 2023, pada saat itu BAZNAS Kabupaten Siak mengangkat kepengurusa UPZ kampung/Kelurahan Se-Kecamatan Minas Untuk priode Tahun 2023-2028.

Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) serta pengangkatan pengurus UPZ pada DIKTUM kesatuan yang ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Siak. Dibentuknya kepengurusan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kampung Mandiangin terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, bagian pengumpulan, dan bagian Pendistribusian. Pengurus dan Penasehat mempunyai tugas yang telah ditetapkan oleh BAZNAS yaitu:

- a. Pengurus UPZ bertugas
 - 1) Melaksanakan pengumpulan zakat
 - b. Melaksanakan pengelolaan data muzakki
 - 1) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat
 - 2) Memberikan layanan konsultasi zakat
 - 3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Kabupaten Siak
- 5) Membantu BAZNAS Kabupaten Siak dalam program pendistribusian dan pendayagunaan
- b. Penasehat UPZ bertugas:
 - 1) Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat
 - 2) Mengawasi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ
 - 3) Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ.

2. Data Muzakki Dan Mustahiq Kampung/Desa Mandiangin

Tabel I.3

Data Muzakki Kampung Mandiangin

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	1685 Jiwa
2.	Perempuan	1347 Jiwa
Jumlah keseluruhan		3032 Jiwa


Tabel I.4

Data Mustahiq Kamampung Mandiangin

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	115 Jiwa
2.	Perempuan	85 Jiwa
Jumlah keseluruhan		200 Jiwa

3. Struktur kepengurusan UPZ Kampung/Desa Mandiangin

Gambar I.3
Struktur kepengurusan UPZ Kampung/Desa Mandiangin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Pola Pendistribusian dana Zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial pada UPZ Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dapat disimpulkan bahwa UPZ desa Mandiangin telah menjalankan aktivitasnya dengan caranya itu:

Pertama, merencanakan pengumpulan zakat secara langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat dan melakukan diskusi atau seminar dengan pengurus zakat dan staf desa Mandiangin.

Kedua, mengumpulkan dana zakat secara langsung yang nantinya akan disalurkan setelah dana zakat itu terkumpul. Maka setelah pengumpulan dana zakat tersebut pihak UPZ bekerja sama dengan pihak desa yang mana nantinya pihak yang terkait akan melakukan musyawarah dalam suatu pertemuan guna untuk menetapkan kepada siapa dana zakat tersebut didistribusikan. Setelah mengetahui kepada siapa yang dituju untuk disalurnya zakat tersebut maka dibuatlah pertemuan kepada Masyarakat yang telah terdata sebagai penerima zakat, biasanya pertemuan ini dilakukan dalam sebulan dua kali. Adanya kerja sama dengan pihak desa membuat pengumpulan dana zakat sangat tepat dikarenakan pihak desa lebih mengetahui siapa Masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat dengan adanya aktivitas Unit Pengumpulan Zakat tersebut. Maka dari kedua cara itu sangat optimal yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) desa Mandiangin adalah dalam kegiatan penyuluhan dan pengumpulannya, karena hasilnya terlaksana dengan baik.

Dampak yang terlihat dari upaya yang dijalankan oleh UPZ adalah masyarakat mulai memahami tentang pentingnya zakat, dan masyarakat mulai rutin membayar zakat. Sesuai dengan logo BAZNAS Kabupaten Siak di mana didapat disitu zakat dikeluarkan, dan juga dapat membedakan mana zakat, infaq dan shodaqoh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan tentang Pola Pendistribusian Dana Zakat Untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial pada UPZ desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak adalah:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan zakat secara akurat dan mendetail. Dengan pemetaan yang baik, dana zakat dapat dialokasikan secara adil dan tepat sasaran, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial.
2. Selain pendistribusian dana zakat konsumtif, memberikan fokus pada pendistribusian zakat produktif yang dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan bimbingan kepada masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif hukum islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008)
- Arizal. (8 Februari 2024). Wawancara [Komunikasi pribadi]
- Anras Try Astuti, ARTA, and A. F. Andi Faisal. (2017). *Konsep Hak Milik dalam Ekonomi Islam*. Muamalah 7 (2): 81–106
- Bazuruman. *Kesenjangan sosial*. (Telungagung: IAIN Telungagung.2014)
- Bayu Bahrudin Makhfudi 2017, *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur* Jurnal program studi Ekonomi Syariah.
- Burham Bugin dan Paton, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010)
- Burham Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana 2007)
- Didin Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.(Jakarta: Gema Insani,2002)
- Daud Mohammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*.(Jakarta: UI press 1998).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka,2002)
- Epry yadi 2016. *Upaya Unit Pegumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak*. Jurnal program study Manajemen Dakwah
- Elisa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat*. (Jakarta: Grasindo,2006)
- Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012)
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hami Fahrini Husnul 2016. *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi

Joko. (8 Februari 2024). Wawancara [Komunikasi Pribadi]

Kartika Sari Elis, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006)

Musriyono. (7 Februari 2024). Wawancara [Komunikasi Pribadi]

Miso. (7 Februari 2024). Wawancara [Komunikasi Pribadi]

Mohammad Ali Hasan. *Zakat pajak dan lembaga keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo. 2010)

Mohammad Ehsan. *Implementasi Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Siak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Pekanbaru: Repository UIN Suska. 2011)

Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Semarang: Gaja Mada University, 1999)

Nuratikah Azzahra 2016. *Pendistribusain Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di BAZNAS Kota Pekanbaru.* Jurnal program study Manajemen Dakwah

Nailul Autar. S. Ag (7 Februari 2024). Wawancara [Komunikasi Pribadi]

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Salsabila, V. S., Ramadhona, L., & Nurhaliza, S. (2023). *Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial* (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 1-15.

Umar Khasanah. *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Malang. 2010)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zaimuddin. *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.* (Makassar. Alauddin University Press 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

POLA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM MENGATASI KESEJANGAN SOSIAL PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DESA MANDIANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK.

Informan Kunci	: Bapak Nailul Autar, S. Ag selaku Ketua UPZ
Informan pendukung	: Bapak Afrizal selaku Kerani desa Mandiangin
Informan pendukung	: Bapak Musriyanto selaku bagian pendistribusian
Informan pendukung	: Bapak Miso selaku penerima zakat Konsumtif
Informan pendukung	: Abang Joko selaku penerima zakat Produktif

Ketua UPZ

1. Bagaimana kebijakan UPZ dalam pendistribusian dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
2. Apakah ada kendala dalam menetapkan kebijakan pendistribusian dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
3. Apa saja sasaran dalam pendistribusian dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
4. Bagaimana pola yang ditetapkan dalam pendistribusian dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
5. Apa saja pola yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
6. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh bapak sebagai pimpinan UPZ setelah pendistribusian dana zakat?
7. Apakah ada laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah pendistribusian dana zakat?

Kepala desa Mandiangin / Kerani

1. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan peran UPZ dalam mendistribusikan dana zakat kepada Masyarakat Mandiangin?
2. Apakah ada Kerjasama yang dilakukan oleh pihak desa dengan UPZ dalam mendistribusikan dana zakat kepada Masyarakat?
3. Apakah pendistribusian dana zakat di desa yang bapak pimpin mengalami kendala dalam pendistribusian dana zakat?
4. Bagaimana kriteria Masyarakat sebagai penerima dana zakat! Apakah kriteria tersebut ditetapkan oleh pihak desa/UPZ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bagian Pendistribusian

1. Apakah ada jadwal tertentu dalam mendistribusikan dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
2. Apakah ada kendala dalam mendistribusikan dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial?
3. Bagaimana cara penyuluhan zakat Konsumtif kepada Mustahik?
4. Apakah dengan adanya pendistribusian dana zakat Konsumtif dan Produktif bisa membantu Masyarakat?
5. Bagaimana peran zakat dalam memberikan kontribusi sebagai Solusi untuk kesenjangan sosial yang ada?

Masyarakat penerima zakat Konsumtif dan Produktif

1. Apakah dengan adanya pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh UPZ desa Mandiangi cukup membantu?
2. Bagaimana dampak dari pendistribusian dana zakat bagi Masyarakat sendiri?
3. Apakah bapak percaya dengan adanya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh UPZ desa Mandiangan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama bapak Nailul Autar, S. Ag selaku ketua UPZ desa Mandiangin Kecamatan Minas.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama bapak Musriyanto selaku pengurus UPZ di bidang Pendistribusian.



Wawancara Bersama bapak Afrizal selaku Kerani desa Mandiangin Kecamatan Minas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan abang Joko selaku Masyarakat yang menerima zakat Produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 3

Dokumentasi penyaluran dana zakat



Salah satu bentuk zakat produktif yang disalurkan kepada warga dalam bentuk usaha menjual barang harian.



Salah satu bentuk dana zakat produktif berupa rumah yang langsung diberikan kepada masyarakat dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu bentuk penyaluran dana zakat produktif berupa usaha pangkas yang langsung diberikan kepada masyarakat dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Siak.



Salah satu penyaluran dana zakat produktif se Kecamatan Minas sebanyak 32 Mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu penyaluran dana zakat Konsumtif se Kecamatan Minas yang diadakan di Masjid Nurul Huda Minas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Desember 2023

Nomor : B- 5284/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ALI MANSUR
N I M	: 12040414244
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak”

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

“Di Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Inon Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 10/DPMPTSP/SKP/II/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61962 tanggal 15 Januari 2024, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: ALI MANSUR
NIM/NIK KTP	: 1408030912010002
Program Studi	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Long Hause RT. 002 RW. 001 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Pola Pendistribusian Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	: Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Penghulu Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN MINAS

Jl. Hutan Wisata No. 2 Telepon/Fax.(0761)598001
MINAS JAYA 28685

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/MNS-UM/ 02

Camat Minas Kabupaten Siak, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Siak Nomor : 10/DPMPSTP/SKP/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

Nama : **ALI MANSUR**
 Nik : 1408030912010002
 Program Studi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Jenjang : S.1
 Judul Penelitian : **Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin Kecamatan Minas**
 Lokasi Penelitian : Kampung Mandiangin Kecamatan Minas

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/Pra Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian/Pra penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan ini diterbitkan ;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian/Pra Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Camat Minas Kabupaten Siak dan instansi terkait lainnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Ditetapkan di : Minas

Pada tanggal : 31 Januari 2024

CAMAT MINAS



NURFA OCTOLITA, SE
PEMERINTAH

NIP. 19801030 200312 2 003

Tembusan

- Penghulu Mandiangin
- Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Ali Mansur lahir di Andilan Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Pada tanggal 09 Desember 2001. Penulis merupakan anak ke dua (2) dari tiga (3) bersaudara, buah hati dari pasangan Alm Arda Lubis dan Megawati Nasution. Memiliki kakak yang bernama Rahma Setia, S. H dan Adik yang bernama Zulhadi. Orang tua penulis berdomisili di jl. Long Hause desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Riau.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2008 di SDN 001 Minas Barat Kecamatan Minas dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Baiturrahman An Nizhom Desa Minas Timur Kecamatan Minas dan selesai pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis tercatat sebagai mahasiswa program studi Manajemen Dakwah keluarga Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada tahun 2023 penulis melakukan KKN di desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan selama dua (2) bulan. Dan ditahun yang sama penulis melaksanakan PKL di Travel Haji dan Umrah AlyaKU. Setelah melakukan PKL penulis melakukan penelitian di desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Riau pada lembaga UPZ desa Mandiangin. Penulis mengambil judul penelitian “ Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Pada UPZ Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.” di bawah bimbingan Bapak Dr. Rahman, M. Ag. Alhamdulillah telah di selesaikan pada tanggal 19 Maret 2024. Penulis meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada sidang sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.